



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029



Jl. Pahlawan No. 01 Gedung
Mal Pelayanan Publik Samarinda
www.dpmptsp.samarindakota.go.id

BerAKHLAK # bangga
melayani
bangsa

SAMARINDA MAJU
KOTA PERADABAN

Dpmptsp

 MAL PELAYANAN
PUBLIK



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Pahlawan No.1 RT. 34 Gedung MPP Samarinda 75123,
Email : dpmpstpsmd@gmail.com Website : dpmpstps.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 800.1 / 256 / 100.20

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan a tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
20. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025 s/d 2029.
- KEDUA :
- Indikator Kinerja Utama dimaksud dalam diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan:

- a. Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah; dan
- e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Perencanaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Juli 2025



KEPALA DINAS

H. Julia Noor, S.I.P

Pembina Utama Muda / (IV/c)


NIP. 19650717 198609 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029

- NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
- TUGAS : Menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- FUNGSI :
- a. penetapan kebijakan teknis bidang perijinan dan penanaman modal Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
 - b. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pengembangan energi sumber daya mineral dan promosi, pengkajian pengembangan potensi dan perencanaan kebijakan, pengembangan energi dan sumber daya mineral serta promosi dan pemberdayaan dunia usaha;
 - c. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan non perijinan, pelayanan perijinan, pelayanan perijinan tertentu dan nonperijinan serta pengolahan data, informasi dan fasilitas;
 - d. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, pemantauan dan pembinaan serta penanganan pengaduan dan pengawasan;
 - e. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
 - f. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI	TARGET					SUMBER DATA
					2025	2026	2027	2028	2029	
1.	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota (%)	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%	12,86 %	16,67 %	7,14 %	5,56 %	5,26 %	Realisasi Investasi yang masuk dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang di himpun oleh DPMPSTSP Kota Samarinda melalui sistem OSS-RBA dan di Press Release oleh Kementerian Investasi/BKPM-RI

Samarinda, 15 Juli 2025
Kepala Dinas



H. Julia Noor, S.I.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19650717 198609 1 001

KATA PENGANTAR

Nomor : 800.1/256/100.20

Dengan segala puji dan syukur hendaknya kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Pengasih atas selesainya penyusunan Indikator Kinerja Utama tahun 2025-2029. Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai.

Indikator Kinerja Utama ini sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran, dan diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda agar dapat melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan ini dengan sebaik-baiknya dengan pendekatan prestasi kerja yang dicapai. Semoga dengan adanya indikator Kinerja Utama ini maka sasaran akan dapat dicapai pada akhir tahun nanti.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

Samarinda, 15 Juli 2025
Kepala Dinas



H. Julia Noor, S.I.P
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 19650717 198609 1 001

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I Pendahuluan	3
A. Latar Belakang	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum Penyusunan	4
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA	6
A. Tugas pokok dan fungsi	6
B. Tata organisasi	7
C. Sumber daya manusia	8
D. Sarana dan prasarana	9
BAB III PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA	11
A. Definisi	11
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	11
C. Strategi Dan Kebijakan	12
D. Tujuan Dan Sasaran	12
E. Rencana Program Dan Kegiatan	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan menduduki peran penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan.

Pengembangan Investasi dan Penanaman Modal Daerah di setiap Kota adalah salah satu bentuk kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengurus dan mengatur urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal mana dimaksud telah ditetapkan didalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sebagai Institusi Perangkat dengan Tugas Menyusun dan Melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan Peningkatan Realisasi Investasi di Kota Samarinda guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda adalah :

1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistematis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

-
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur DPMPTSP;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 19. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
 20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2045;
 21. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
 22. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN UMUM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda adalah Menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah di bidang Perizinan dan Penanaman Modal Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda adalah Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, fungsi Dinas yakni:

1. penetapan kebijakan teknis bidang perijinan dan penanaman modal Daerahsesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah Daerah;
2. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pengembangan energi sumber daya mineral dan promosi, pengkajian pengembangan potensi dan perencanaan kebijakan, pengembangan energi dan sumber daya mineral serta promosi dan pemberdayaan dunia usaha;
3. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan non perijinan, pelayanan perijinan, pelayanan perijinan tertentu dan nonperijinan serta pengolahan data, informasi dan fasilitas;
4. perencanaan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengendalian, pemantauan dan pembinaan serta penanganan pengaduan dan pengawasan;
5. pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan
6. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.

Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda. Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2025-2029 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 sebagai berikut:

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi		Nilai Realisasi Penanaman Modal (triliun rupiah)	3.1	3,6	4,2	4,5	4,75	5	5,2
		Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	-1,65	12,86	16,67	7,14	5,56	5,26	4,00


B. Tata Organisasi

a. Struktur Organisasi

Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal serta tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, ditetapkan struktur organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 55 Tahun 2024, yaitu :

- a) Dinas;
- b) Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d) UPTD.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA**




C. Sumber Daya Manusia, Sarana Dan Prasarana

a. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPMPTSP Kota Samarinda didukung oleh 98 orang terdiri dari 64 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 22 Orang Non ASN.

Grafik 1
Jumlah personil DMPTSP



Tabel 1
Profil Sumber Daya Manusia DPMPTSP Kota Samarinda

No.	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN				
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3/D2	SMA/SMK
1.	Kepala DPMPTSP		1			1						1		
2.	sekretaris			1		1				1				
	- Kasubag. Umum dan Kepegawaian				1		1				1			
	- Staff ASN					1	8	1			1	7	1	1
	- Non ASN										1	8		4
3.	Kepala Bidang Investasi			1			1					1		
	- Staff ASN						3	3				3		3
	- Non ASN											1		2
4.	Koordinator			1		1					1			

No.	JABATAN	ESELON				GOLONGAN				TINGKAT PENDIDIKAN				
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3/D2	SMA/SMK
	PM													
	- Staff ASN					1	2				1	2		
	- Non ASN										2			1
5.	Koordinator PTSP			2		2						1		
	- Staff ASN						18	6				11		12
	- Non ASN										2	9	2	9
6.	Jabatan Fungsional					5	10				6	9		

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2
Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Air Conditioner	Unit	10
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	4
3	Alat peraga (Neon Box & Pigura)	Unit	3
4	Alat Ukur	Unit	19
5	Audio visual Logitech	Unit	1
6	Bangunan Gedung Kantor	Unit	2
7	Board Display	Unit	4
8	Brankas	Unit	3
9	Camera video, digital, film	Unit	5
10	Caption Generator	unit	1
11	Computer Compatible	Unit	27
12	CPU	Unit	29
13	Facsimile	Unit	1
14	Kursi kerja	Unit	129
15	Meja kerja	Unit	106
16	Laptop	Unit	22
17	LCD Projector/Infocus	Unit	1
18	Lemari besi dan Kayu	Unit	100
19	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	21

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
20	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	128
21	Mesin Absensi	Unit	1
22	Mesin Fotocopy Folio Canon / iR 2420L	Unit	1
23	Monitor	Unit	10
24	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	18
25	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	5
26	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	4
27	ServerASUS / RS520-E9/RS8	Unit	1
28	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	Unit	1
29	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	46
30	Router (MIKROTIK / ROUTERBOARD)	Unit	3
31	Server ZOAN ST160-R521	Unit	1
32	CCTV	Unit	32

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

BAB III

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja.

Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan / program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (*Measurable*), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara obyektif
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

C. Strategi Dan Kebijakan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki Strategi dan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dengan menciptakan Iklim Investasi yang kondusif dan dapat menarik minat Investor.

Sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha.

D. Tujuan Dan Sasaran

Tabel 3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI & TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-							
				REALISASI		TARGET					
				1 (2023)	2 (2024)	3 (2025)	4 (2026)	5 (2027)	6 (2028)	7 (2029)	8 (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Tercapainya Realisasi Investasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	86,7 %	-1,65 %	12,86 %	16,67 %	7,14 %	5,56 %	5,26 %	4,00 %

E. Rencana Program Dan Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

1.1.2 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

1.1.3 Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota

1.2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

1.2.2 Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)

1.2.3 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

2.1.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

2.1.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota

3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

3.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

3.1.2 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

3.1.3 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko

3.1.4 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

4.1.1 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

4.1.2 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha

4.1.3 Pengawasan Penanaman Modal

5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

5.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.1.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

6.1.4 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

6.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

6.2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

6.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

6.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan

6.3.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

6.4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

6.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

6.4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

6.4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6.4.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

-
- 6.4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6.4.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6.4.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 6.5.1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.5.2 Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
 - 6.5.3 Pengadaan Mebel
 - 6.5.4 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.5.5 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
 - 6.5.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6.5.7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.6.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.6.2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.6.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - 6.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 6.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
 - 6.7.3 Pemeliharaan Mebel
 - 6.7.4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6.7.5 Pemeliharaan Aset tetap lainnya
 - 6.7.6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6.7.7 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 6.7.8 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2025-2029 dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029. Indikator kinerja DPMPTSP Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 ini menjadi tolak ukur kinerja dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di DPMPTSP Kota Samarinda. Indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD, indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda tahun 2025-2029 yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Samarinda Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Nilai Investasi	Rp. 3.189.856.172.525,-	Rp. 3.600.000.000.000,-	Rp. 4.200.000.000.000,-	Rp. 4.500.000.000.000,-	Rp. 4.750.000.000.000,-	Rp. 5.000.000.000.000,-	Rp. 5.200.000.000.000,-
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	65,33	66,10	66,80	67,50	68,00	70,10	70,10
3	Indeks Pelayanan Publik	4,26	4,30	4,35	4,42	4,46	4,5	4,5

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Program Prioritas	Outcome	Sub Kegiatan	Indikator
1	2	3	4	5	6	7
1	Terwujudnya Pembangunan Ekonomi yang Inklusif	Meningkatnya Peran Sektor Unggulan Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Meningkatnya Kemudahan Berinvestasi	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
			Program Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya Jangkauan Promosi Penanaman Modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama PD

Kode	Program Pembangunan Daerah	Alasan Indikator	Indikator	Formulasi	Satuan	Target					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Meningkatkan Capaian Investasi	Sebagai Salah Satu Upaya dalam Mewujudkan Kota Samarinda Sebagai tujuan Investasi dengan meningkatkan pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	(Jumlah investasi tahun n dikurangi dengan jumlah investasi tahun n-1) dibagi dengan jumlah investasi tahun n-1 dikali 100%"	%	12,86	16,67	7,14	5,56	5,26	4,00

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci PD

No	Indikator	Formulasi	Baseline		Satuan	Target Tahun					
			2023	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Jumlah Realisasi Investasi Total terhadap Target Investasi	154,45	106,33	%	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	Jumlah Investor Saat Ini dikurang Jumlah Investor Sebelumnya dibagi Jumlah Investor Sebelumnya dikali 100 %	5	7	%	10	15	20	25	30	35
3	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Jumlah Keseluruhan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dibagi Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Sesuai ketentuan di kali 100 %	60	65	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	Jumlah Permasalahan yang diselesaikan dibagi jumlah total permasalahan yang dilaporkan dikali 100 %	100	100	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data/Informasi yang dimanfaatkan dibagi jumlah Data Informasi yang tersedia dikali 100 %	50	55	%	60	65	70	75	80	85

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	3,1	3,6	4,2	4,5	4,75	5	5,2	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	92	92,5	93	93,25	93,5	93,75	94	
2	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	79	81	82	82	82,5	83	83,5	
3	Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persentase	106,33	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	7	10	15	20	25	30	35	
5	Persentase Pelaku Usaha yang memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	65	70	75	80	85	90	95	
6	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	55	60	65	70	75	80	85	

